

RINGKASAN

Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Mangusada Badung, Vony Aprilia Eka Putri, NIM G41191633, tahun 2023, 200 hlm, D-IV Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Muhammad Yunus, S.Kom., M.Kom (Pembimbing 1).

Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang wajib menyelenggarakan rekam medis untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan. Terdapat manfaat dalam penyelenggaraan rekam medis diantaranya adalah pendidikan dan penelitian. Kronologi yang tercatat dalam rekam medis dapat dijadikan sumber untuk perkembangan, pengajaran, dan penelitian pada bidang kesehatan terutama kedokteran dan kedokteran gigi (Konsil Kedokteran Indonesia, 2006). Pihak lain yang membutuhkan informasi yang terdapat dalam rekam medis harus senantiasa menghormati privasi pasien. Hal tersebut dilakukan agar data atau informasi yang terkandung dalam berkas rekam medis tidak bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Jenis laporan ini adalah kualitatif deskriptif dengan meninjau proses pelepasan informasi menggunakan 5M (*Man, Money, Methode, Material, Mechine*). Variabel *man* dalam pelepasan informasi medis terdiri dari pendidikan, masa kerja, dan pelatihan. Masih terdapat masalah terkait variabel pendidikan yang belum sesuai kualifikasi Pendidikan rekam medis, dan juga belum pernah dilakukan pelatihan. Variabel *money* terdiri dari anggaran dan yang telah tersedia dan terpenuhi. Variabel *methode* terkait pelepasan informasi medis terdapat Standart Prosedur Operasional (SPO) tetapi petugas tidak mengetahui isi dari SPO yang sedang dijalankan. Variabel *material* terdiri dari formulir pelepasan informasi, dokumen rekam medis dan buku ekspedisi yang sudah ada pada unit rekam medis. Variabel *mechine* yaitu ruang kerja, ruangan yang digunakan dalam pelepasan informasi medis masih menjadi satu dengan ruang rekam medis.